

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



NOMOR : 9

TAHUN 2007

SERI : A

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat ..... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang ..... 3

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang ..... 4

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan ..... 5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan ..... 6

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan ..... 7

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28, Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002 tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 20 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
33. Peraturan ..... 8

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Renstrada Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);
39. Peraturan ..... 9



39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8, Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2005 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 10, Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12, Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 13, Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 1, Seri A);
45. Peraturan ..... 10

45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 12, Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

|               |                               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 701.153.455.657,46        |                       |
| b. Belanja    | <u>Rp. 669.936.064.616,46</u> |                       |
| Surplus       |                               | Rp. 31.217.391.041,00 |
|               |                               |                       |
| c. Pembiayaan |                               |                       |
| - Penerimaan  | Rp. 21.638.580.376,00         |                       |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 8.390.000.000,00</u>   |                       |
| Surplus       |                               | Rp. 13.248.580.376,00 |

**Pasal 2 ..... 11**

## Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.438.320.942,10 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 689.715.134.715,36        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 701.153.455.657,46</u> |
| Selisih Lebih                            | Rp. 11.438.320.942,10         |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 32.571.598.284,90 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 702.507.662.901,36        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 669.936.064.616,46</u> |
| Selisih Lebih                         | Rp. 32.571.598.284,90         |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus sejumlah Rp. 44.009.919.227,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah Perubahan | Rp. (12.792.528.186,00)      |
| b. Realisasi (Surplus)               | <u>Rp. 31.217.391.041,00</u> |
| Selisih Lebih                        | Rp. 44.009.919.227,00        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 456.052.190,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan        |                              |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 21.182.528.186,00        |
| 2) Realisasi         | <u>Rp. 21.638.580.376,00</u> |
| Selisih              | Rp. 456.052.190,00           |
| b. Pengeluaran       |                              |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 8.390.000.000,00         |
| 2) Realisasi         | <u>Rp. 8.390.000.000,00</u>  |
| Selisih              | Rp. 0,00                     |

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva       | Rp. 1.688.344.795.214,52 |
| b. Jumlah Utang        | Rp. 8.509.992.056,89     |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.679.834.803.157,63 |

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 44.465.971.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Saldo Kas 2 Januari 2006       | Rp. 21.638.580.376,00         |
| b. Jumlah Penerimaan Kas          | <u>Rp. 701.153.455.657,46</u> |
|                                   | Rp. 722.792.036.033,46        |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas         | <u>Rp. 678.326.064.616,46</u> |
| d. Saldo Kas per 31 Desember 2006 | Rp. 44.465.971.417,00         |

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

|             |     |                            |
|-------------|-----|----------------------------|
| 1. Lampiran | I   | : Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran | II  | : Nota Perhitungan APBD    |
| 3. Lampiran | III | : Laporan Aliran Kas       |
| 4. Lampiran | IV  | : Neraca Daerah            |

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Juli 2007

**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

**S U H A R D J A**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007  
NOMOR 9 SERI A**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**SURYA DARMA, SH., MH.**

NIP. 010 207 744